



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 78 Tahun 2001 ; Serie : D Nomor 77

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG

- Menimbang :
- bahwa dengan telah dilimpahkannya status Pegawai Negeri Sipil Departemen dan Pemerintah Propinsi yang ada di wilayah Kabupaten Magelang menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten, maka beban Pemerintah Kabupaten dalam menangani Pegawai Negeri Sipil Daerah sangat besar;
 - bahwa untuk melayani, mengelola dan manage Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut diperlukan suatu Badan Kepegawaian Daerah;
 - bahwa sehubungan dengan maksud yang tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jls. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang;

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;

- c. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- d. Bupati adalah Bupati Magelang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang;
- g. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut dengan BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- j. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Magelang yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Magelang atau dipekerjakan di luar instansi induknya;
- k. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BKD merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) BKD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

BKD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, BKD mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah.
- b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian Pemerintah Kabupaten.

- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian Pemerintah Kabupaten.
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional Pemerintah Kabupaten sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- i. Pengelolaan sistem informasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten.
- j. Penyampaian informasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten kepada Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi BKD, meliputi :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, meliputi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Administrasi;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.

- c. Bidang Data dan Kebutuhan Pegawai, meliputi:
 - 1) Sub Bidang Data Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Analisa Kebutuhan Pegawai.
 - d. Bidang Kepangkatan, Penggajian dan Mutasi Pegawai, meliputi:
 - 1) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 - 2) Sub Bidang Mutasi dan Pensiun;
 - e. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai, meliputi:
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Karier.
 - f. Bidang Pendayagunaan Pegawai, meliputi:
 - 1) Sub Bidang Peraturan dan Disiplin Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Penilaian dan Kesejahteraan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKD.
- (3) Sub Bagian–Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.
- (4) Sub Bidang–Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Kepala BKD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Formasi dan Persyaratan Jabatan pada BKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Bagan Struktur Organisasi BKD adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BKD, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian tugas BKD akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B AB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 26 Desember 2001

BUPATI MAGELANG
TTD.
DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 78 Tahun 2001, Tanggal 26 Desember 2001
Serie D, Nomor 77
Sekretaris Daerah
Ttd.

DRS. H. SOLECHAN, AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

© dollut tuge' 2001

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2001**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada Daerah Kabupaten telah disertai pula dengan penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) dari Instansi Vertikal Departemen dan Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah Kabupaten.

Adanya penyerahan personil dari Instansi Vertikal Departemen dan Pemerintah Propinsi telah mengakibatkan adanya penambahan jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten yang demikian besar. Dengan adanya penambahan jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan administrasi kepegawaian Pemerintah Kabupaten yang selama ini ditangani oleh Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten dipandang tidak efektif lagi.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, mengelola dan memanager pegawai Pemerintah Kabupaten dipandang perlu untuk membentuk Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bertugas sebagai lembaga penunjang yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.



BUPATI MAGELANG
TTD
Drs. H. HASYIM AFANDI

Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ini selain didasarkan pada hasil analisa kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten, didasarkan pula pada Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 :
- Huruf a. : Cukup Jelas.
 - Huruf b. : Cukup Jelas.
 - Huruf c. : Cukup Jelas.
 - Huruf d. : Cukup Jelas.
 - Huruf e. : Cukup Jelas.
 - Huruf f. : Cukup Jelas.
 - Huruf g. : Cukup Jelas.
 - Huruf h. : Cukup Jelas.

 - Huruf i. : Pejabat fungsional pada hakekatnya adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas secara mandiri. Di dalam melaksanakan tugasnya pejabat fungsional tidak mutlak harus bekerja sendiri. Dia dapat dibantu oleh tenaga fungsional yang lain, namun tanggung jawab hasil pelaksanaan tugas dan kewenangan pelaksanaan tugas tetap melekat pada pejabat fungsional tersebut.
 - Huruf j. : Cukup Jelas.
 - Huruf k. : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.

- Pasal 3
 Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Ayat (4) : Cukup Jelas.
- Ayat (5) : Cukup Jelas.
- Ayat (6) : Cukup Jelas.
- Ayat (7) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10
 Ayat (1) : **Cukup Jelas.**
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN.

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 4,5,6,7,8 dan 10 Desember 2001 dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 23,29 Nopember dan 3, 13 Desember 2001 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2001 Tentang Persetujuan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten tanggal 13 Desember 2001 .

